



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 652 TAHUN 2020

TENTANG

DEWAN JURI PENGHARGAAN UPAKARTI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Penghargaan Upakarti Tahun 2020 dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghargaan Upakarti perlu membentuk Dewan Juri Penghargaan Upakarti Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Dewan Juri Penghargaan Upakarti Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang

- Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghargaan Upakarti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN JURI PENGHARGAAN UPAKARTI TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Dewan Juri Penghargaan Upakarti Tahun 2020.

KEDUA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap calon penerima yang dinominasikan oleh Panitia Pelaksana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Dewan Juri bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian.

KEEMPAT : Keanggotaan Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas unsur praktisi dan akademisi.

KELIMA : Susunan keanggotaan Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Dewan Juri bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Panitia Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
DEWAN JURI PENGHARGAAN UPAKARTI TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN JURI
PENGHARGAAN UPAKARTI TAHUN 2020

I. KATEGORI JASA PENGABDIAN

| No | Nama | Unsur |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 1. | Drs. Fauzi Aziz | Praktisi |
| 2. | Dr. Dewi Motik Pramono, M.Sc. | Praktisi |
| 3. | Prof. Dr. Atih Surjati Herman, M.Sc | Akademisi |
| 4. | Dr. I Made Suwandi, MSoc.Sc | Akademisi |
| 5. | Kemal Effendi Gani | Praktisi |


II. KATEGORI JASA KEPELOPORAN

| No | Nama | Unsur |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1. | Ir. Ansari Bukhari, MBA | Praktisi |
| 2. | Prof.Dr.Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng | Akademisi |
| 3. | Prof.Dr.Ir. Dradjad Irianto M.Eng | Akademisi |
| 4. | Adhi S. Lukman | Praktisi |
| 5. | Henry C. Widjaja | Praktisi |

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA


Feby Setyo Hariyono